



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 190 /B.04/HK/2019**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS WAHANA RAHARDJA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pergantian pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dan dalam rangka efektivitas dan kelancaran tujuan perusahaan, perlu dilakukan penataan kembali terhadap komisaris Perseroan Terbatas Wahana Rahardja, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Wahana Rahardja dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Wahana Rahardja Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wahana Rahardja Provinsi Lampung menjadi Perseroan Terbatas Wahana Rahardja;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS WAHANA RAHARDJA.**
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Ir. LUKMANSYAH, M.M** dari jabatan Komisaris I pada Perseroan Terbatas Wahana Rahardja disertai dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan selama menjabat Komisaris Perseroan Terbatas Wahana Rahardja.
- KEDUA : Mengangkat Saudara **ARIS PADILA, SE** sebagai Komisaris I Perseroan Terbatas Wahana Rahardja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 26-2-2019  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Dewan Komisaris yang bersangkutan.